



P U T U S A N

No. 824 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SO' MARRE, bertempat tinggal di Mengke'pe', Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada HADY FRANS MASIKU, SH. Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Komplek Wasabbe Blok D. 25 Tamalanera, Makassar ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. SAMPE BUNGA (a) NE'ANDAAN, bertempat tinggal di Marante Lembang La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja ;
2. LAI' NENG (a) MAMAK RANDE, bertempat tinggal di Mengke'pe', Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja ;
3. LAI' PALIMBONG (a) MAMAK SAMBUNG, bertempat tinggal di Mengke'pe', Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja ;
4. P. PAKAMBANAN (a) PAPA APEN, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya, Komplek Perumahan Pertamina, Makassar ;
5. MINNA PAKAMBANA (a) PONG BOBI, bertempat tinggal di Mengke'pe', Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat I, II, III, IV dan V/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I, II, III, IV, V telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 824 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah lokasi So' Bole pada sebelah Timur, tanah Tongkonan Lebani pada bagian Selatan dan Barat kesemuanya berasal dari Ne' Lai Tombi dari Tongkonan Lebani ;

Bahwa Ne' Lai' Tombi kawin dengan Indo' Mada' melahirkan: Tasik La'bi, 'Allo La 'bi, Rante Danun, Bu 'tu Bulaan, Allo Linggi, dan Ne' Tiku (mandul) ;

Bahwa Tasik La'bi' melahirkan Indo' Sampe Ba'tan (madul). Allo La'bi melahirkan Ne' Singkang yang kawin dengan Lai' Duma melahirkan Lai' Panatta, Lai' Panatta, kawin dengan So' Panggala melahirkan Lai' Palimbong (a) Mamak Sumbung (Penggugat II), kemudian Bu'tu Bulaan kawin dengan Pakambanan melahirkan Pong Masa'ga, Lai Sirra kemudian Pong Masa'ga kawin dengan Lai' Bakkara melahirkan Sampe Bunga (a) Ne' Andaan (Penggugat I), Lai Sirra kawin dengan Tangke Lobo' melahirkan So' Bole, So' Bole kawin dengan Lai' Senga, melahirkan P. Pakambanan (a) Bapak Apen (Penggugat IV), So' Bole kawin lagi dengan Lai' Ma'din melahirkan Lai Tappi, Lai' Tappi kawin dengan So' Lambanan Lahir So' Minna' (a) Pong Bobi (Penggugat V), Allo Linggi kawin dengan Lai' Pindan melahirkan So' Rande, So' Rande kawin dengan Lai Renda lahir Lai Sampe Alang kemudian Lai Sampe Alang kawin dengan Pong Tokko' lahir Lai Neng (a) Mamak Rande (Penggugat III) ;

Bahwa Ne' Lai' Tombi adalah Toparengge' (tokoh Adat) Tongkonan Lebani secara turun temurun, kemudian pada waktu Ne' Lai Tombi meninggal dunia Jabatan Toparengge dari Tongkonan Lebani dipegang Indo Sampe Ba'tan (anak Tasik Labi) ;

Bahwa pada waktu Indo' Sampe Ba'tan meninggal dunia karena mandul (bahasa Toraja "tamanang") maka Toparengge Tongkonan Lebani dipangku oleh So' Bole (a) Ne' Palurru, kemudian So' Bole (a) Ne' Paturru kawin dengan Lai Ruruk maka tanah obyek sengketa dan tanah Tongkonan Lebani disekitarnya dikusai oleh So' Kole (a) Ne' Paturru sebagai keturunan Ne' Lai' Tombi sekaligus Toparengge Tongkonan Lebani ;

Bahwa oleh karena Lai Ruruk Mandul (bahasa Toraja Tamanang) maka So' Bole (a) Ne' Paturru menceraikannya dan kawin lagi dengan Lai' Senga ;

Bahwa pada waktu Lai Ruruk meninggal dunia tahun 1983 dan kemudian pada tahun 1995 mayat Lai Ruruk akan dikebumikan dan mau dipestakan akan tetapi tidak diperkenankan/ijinkan oleh Penggugat/warga Tongkonan Lebani untuk mengadakan pesta penguburan mayat Lai Ruruk di atas tanah obyek

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 824 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, akhirnya Lai' Ruruk dikubur tanpa diketahui oleh warga Kampung Mengke'pe ;

Bahwa pada waktu So' Bole (a) Ne' Paturru menceraikan dan meninggalkan Lai Ruruk pada tahun 1958 maka dengan cara diam-diam SO' MARRE (Tergugat) tanpa seijin dan sepengetahuan So' Bole, Tergugat mengganti rumah So' Bole (a) Ne' Paturru dan Lai Ruruk dan pada waktu itulah So' Bole (a) Ne' Paturru berkeberatan melalui Kepala Dusun Mengke'pe, akan tetapi keputusan Dusun Mengke'pe pada waktu itu tidak diterima oleh Tergugat ;

Bahwa tempat rumah Tergugat sebelumnya berada di sebelah utara tanah obyek sengketa yang masih diantarai dengan rumah Lai Ponagi namun tidak diketahui dengan dasar apa Tergugat tanpa ada alas hak sedikitpun, masuk menguasai mengganti rumah So' Bole (a) Ne' Paturru dengan Lai Ruruk mendirikan lumbung serta menanam tanaman jangka pendek dan jangka panjang di atas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak/pemilik, yaitu Penggugat keturunan Ne' Lai Tombi dan Tongkonan Lebani ;

Bahwa baik Tergugat maupun Lai Ruruk (almarhumah) adalah bukan keturunan Ne' Lai Tombi dan bukan pula warga Tongkonan Lebani, sehingga Tergugat sama sekali tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa berhubung oleh karena Tergugat tidak mau menerima penyelesaian perdamaian Kepala Dusun Mengke'pe, maka pada tahun 1989 persoalan tersebut dilanjutkan penyelesaiannya ke Tingkat Hadat pendamai Desa La'bo dan berdasarkan putusan Hadat pendamai Desa La'bo tersebut tanah obyek sengketa adalah benar tanah milik Ne' Lai Tombi dari Tongkonan Lebani nenek Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menerimanya ;

Bahwa Pada tahun 1991 Persoalan tersebut diteruskan ke Tingkat Hadat Pendamai Kecamatan Sanggalangi dan putusan Adat Pendamai Kecamatan Sanggalangi mendukung sepenuhnya menguatkan putusan Hadat Desa La'bo ;

Bahwa pada tahun 2002, yaitu pada bulan Maret 2002 perbuatan Tergugat yang terus-menerus melakukan kegiatannya di atas tanah obyek sengketa dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian RI Sektor Sanggalangi, namun tidak ada penyelesaiannya sehingga Penggugat harus menempuh jalur hukum lewat Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 824 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Ne' Lai' Tombi dari Tongkonan Lebani ;
- Menyatakan Penggugat adalah keturunan Ne" Lai Tombi dari Tongkonan Lebani yang berhak atas tanah obyek sengketa ;
- Menyatakan Tergugat So'Marre dan Lai' Ruruk bukan keturunan Ne'Lai Tombi dan bukan warga Tongkonan Lebani dan tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mendirikan bangunan serta menanam tanaman di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Kepaniteraan Pengadilan negeri Makale atas tanah obyek sengketa ;
- Mengukuk Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa ada beban dengan segera dan seketika ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk segera menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat dengan tanpa beban dan tanpa syarat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam hal identitas Tergugat adalah tidak jelas dalam surat gugatan Penggugat karena Tergugat dalam surat gugatan disebut So' Marre padahal bezitter atas objek sengketa tidak dikenal So' Marre ;

Bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang obscuur libel atau kabur adanya tentang identitas subjek hukumnya dan karenanya gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa dengan tidak digugatnya ketiga saudara Yusuf Marre Singkali dan rumpun keluarga Tongkonan Pongo, maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat dan kabur adanya, karena Tergugat (Yusup Marre Singkali) bukan satu-satunya yang menguasai tanah objek sengketa akan tetapi

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 824 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saudara Yusup Marre Singkali dan seluruh rumpun keluarga Tongkonan Pongo yang menjadi tanah objek sengketa tersebut karena objek sengketa adalah harta pusaka Tongkonan Pongo yang tidak dapat dimiliki secara perseorangan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 58/Pdt.G/2002/PN.MKL, tanggal 24 April 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 333/PDT/PT.MKS, tanggal 15 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 24 April 2003 No. 58/Pdt.G/2002/PN.MKL ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah obyek sengketa adalah bagian tanah milik Ne' Lai Tombi dari Tongkonan Lebani ;
- Menyatakan Penggugat adalah keturunan Ne' Lai Tombi dari Tongkonan Lebani yang berhak atas tanah obyek sengketa ;
- Menyatakan Tergugat So Marre' dan Lai Ruruk bukan keturunan Ne' Lai Tombi dan bukan warga Tonukonan Lebani dan tidak berhak atas obyek sengketa ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mendirikan bangunan serta menanam tanaman di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa ada beban dengan segera dan seketika ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 824 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menhukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk segera menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat dengan tanpa beban dan tanpa syarat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Januari 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 58/Pdt.G/2002/PN.MKL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh para para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 28 Januari 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar salah dan keliru menerapkan hukum dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara ini karena didasari pertimbangan hukum dan penilaian yuridis yang keliru atas bukti-bukti Penggugat /Termohon Kasasi ;

Bahwa dari kelima orang saksi yang diajukan Penggugat /Termohon Kasasi dua orang di antaranya yaitu Bubun Palullungan dan Tangke Rante adalah ikut berkepentingan dalam perkara ini karena keduanya adalah termasuk warga/ahli waris Tongkonan Lebani serta ahli waris dari Ne'Lai' Tombi yang menurut Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah sengketa, dengan demikian Bubun Palullungan dan Tangke Rante sama hak dan kedudukannya dengan Penggugat/Termohon Kasasi atas tanah sengketa ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 824 K/Pdt/2004



Hal itu sebagai berikut :

Ne' Lai' Tombi kawin dengan Indo' Mada' melahirkan anak-anak bernama :

1. Allo Linggi' 2. Allo La'bi', 3. Tasik la'bi', 4. Rante Danur, 5. Pommada, 6.

Bu'tu Bulaan, Bu'tu Bulaan dalam perkawinannya dengan Pakambanan

melahirkan : 1. Arrang, 2. Bale'bu', (Pong Masa'ga'), 3. Lai' Mangeda, 4. Lai'

Kamban, 5. Lai' Randan, 6. Lai' Renda, 7. Lai' Tiku, 8. Sirra', 9. Badi' ;

Selanjutnya Arrang kawin dengan Lai' Kado' (Ne' Bo'ke') maka lahirlah : 1.

So'Kampu, 2. D. Rante, 3. Dannu, 4. A. Daun, 5. Lai' Dannu ;

Kemudian D. Rante kawin dengan Indo' Alla yang melahirkan antara lain

Bubun Palullungan dan Tangke Rante sehingga keduanya tidak boleh

menjadi saksi dalam perkara ini ;

Bahwa keterangan saksi Ludung Pakambi', Maria Bube, Simba yang

dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam

putusannya ternyata tidak bersesuaian serta berkaitan satu sama lainnya

malahan terdapat saling bertentangan lagi pula keterangan saksi-saksi

tersebut hanyalah berdasarkan pendengarannya dari orang lain (de auditu)

maka seharusnya dikesampingkan ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru menerapkan

hukum pembuktian khususnya terhadap bukti P.2 dan P.4 (Putusan Hadat

Pendamai Desa La'bo dan Putusan Hadat Pendamai Kecamatan Sangga-

langi, Kabupaten Tana Toraja yang mendukung Putusan Hadat Pendamai

Desa La'Bo, oleh karena bukti P.2 dan P.4 hanyalah sekedar pendapat dan

saran Hadat Pendamai tersebut selaku mediator untuk menyelesaikan pada

tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan namun tidak diterima oleh kedua

belah pihak bahkan ternyata juga bukti P.2 hanya ditandatangani oleh

seorang Hadat Pendamai Desa La'Bo bernama B.P. Parerung, tidak

ditandatangani oleh Hadat Pendamai ke-2 (D.Palle) ;

Selain dari itu maka menurut hukum bahwa Putusan Hadat Pendamai Desa

tidak mengikat Hakim Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal

24 April 1979 No. 1222 K/Sip/1975 dan putusan Mahkamah Agung RI

tanggal 30 Maret 1978 No. 1381 K/Sip/1974) ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar salah dan keliru menerapkan hukum

pembuktian dalam perkara a quo karena didasari pertimbangan hukum yang

mengandung pemahaman yang keliru mengenai Tongkonan dan tanah

Tongkonan di tanah Toraja dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selain dari 7 (tujuh) Tongkonan yang disebutkan dalam bukti P. 1

selaku Tongkonan dan Pemangku Adat sesungguhnya masih banyak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 824 K/Pdt/2004



Tongkonan di Kampung Mengke'pe' yang dimiliki oleh suatu maupun keluarga tertentu seperti halnya Tongkonan Pongo milik maupun keluarga Tergugat/Pemohon Kasasi sejak dan nenek Tergugat /Pemohon Kasasi secara (turun temurun sampai kepada Tergugat/Pemohon Kasasi dan memiliki tanah atau lokasi yang disebut Kombong yaitu tanah obyek sengketa ;

2. Setiap warga atau ahli waris dan sebuah Tongkonan sangat mengetahui dan berwenang untuk menerangkan tentang Tongkonannya karena itu adalah keliru Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa yang paling mengetahui dan berwenang menerangkan tentang Tongkonan hanyalah Pemuka Adat atau Pemangku Adat setempat ;
3. Bahwa bukti P.1 dibuat oleh Petrus Pakambanan (Penggugat IV /Termohon Kasasi) dan ditandatangani oleh So' Minna' (Penggugat/ Termohon Kasasi) dari rumpun Keluarga Ne Lar Tombi dan Tongkonan Lebani yaitu Tampang Sarong Allo dan So'Po'Pong yang semuanya turut berkepentingan atas obyek sengketa. Sedangkan Sampe Bungin dan Kongsi adalah pihak keluarga Penggugat/Termohon Kasasi ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya yang berbunyi :
Menimbang, bahwa dalam faktanya obyek sengketa hanya seluas 1500 m², adalah keliru karena selain dari posita gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada suatu fakta hukum yang menyatakan luas obyek sengketa hanyalah 1500 m², sebab sesungguhnya obyek sengketa jauh lebih luas dari itu ;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar ternyata didasari oleh pemahaman yang salah dan keliru yang mempertimbangkan: Bahwa tanah obyek sengketa seluas 1500 m² yang di atasnya hanya berdiri satu rumah tinggal tidak lazim merupakan sebuah Tongkonan tersendiri", karena itu tidak didukung oleh bukti Penggugat/Termohon Kasasi dan tidak ada ketentuan Adat di tanah Toraja yang menentukan batas minimal maupun batas maximal tentang luasnya tanah sebuah Tongkonan ;
4. Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena tidak bersikap adil dalam mempertimbangkan hukumnya terhadap alat bukti kedua belah pihak, di mana Pengadilan Tinggi tersebut hanya mempertimbangkan alat bukti Penggugat/



Termohon Kasasi sementara mengesampingkan saja atau tidak cukup mempertimbangkan alat bukti Tergugat/Pemohon Kasasi bahkan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi selain hanya menyatakan " Bahwa di samping itu Tergugat mengajukan tiga orang saksi untuk (menguatkan dalil-dalil bantahannya (halaman 8 putusan tanpa mempertimbangkan dalil sangkalan (Tergugat /Pemohon Kasasi)" ;

5. Pengadilan Tinggi Makassar tidak melaksanakan hukum dan keliru baik mengenai penerapan hukum maupun penafsiran fakta-takta hukum dalam mengurus perkara ini oleh karena saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu: Y. T. Ringngan, T. Ganti, Liling semuanya menerangkan bahwa asal-usul tanah obyek sengketa adalah dari Ne 'Bisara dan Ne' Lambanan dan obyek sengketa tersebut bernama Tongkonan Pongo yang dikuasai secara turun temurun sampai kepada Yusuf Marre Singkali (Tergugat/Pemohon kasasi) sekarang tanpa penguasaan oleh pihak yang lain padahal Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah menguasai atau tinggal ditanah sengketa ;

Bahwa ketiga orang saksi tersebut menerangkan obyek sengketa tersebut tidak termasuk bagian dari tanah Tongkonan Lebani karena tanah Tongkonan Lebani letaknya jauh dan tanah sengketa ;

Bahwa keterangan dari para saksi tersebut selain bersesuaian satu dengan yang lainnya adalah bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat dari Tergugat/Pemohon Kasasi berupa T.I s/d T.XII ;

Bahwa bukti T.XII (silsilah Tongkonan Pongo') yang diajukan oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi tidak diketahui dan disahkan oleh Ketua Adat Memangku Adat serta Pemerintah setempat karena sebagaimana yang telah dijelaskan di muka sesungguhnya para Pemangku Adat maupun Pemerintah setempat adalah pihak keluarga pihak Penggugat/Termohon Kasasi dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sesungguhnya dalil-dalil sangkalan Tergugat/Pemohon Kasasi telah terbukti dan cukup ;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan salah menerapkan Hukum Acara Perdata secara sangat berlebihan karena dalam amar putusannya dalam Pokok Perkara point ke-4 berbunyi: "Menyatakan Tergugat So' Marre dan Lai' Ruruk bukan keturunan dari Ne' Lai' Tombi dan bukan warga Tongkonan Lebani dan tidak berhak atas tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata Indonesia Putusan yang menetapkan status hukum suatu barang tidak dapat bersifat negafif seharusnya dinyatakan sebagai hukum siapa yang berhak dalam perkara ini, tidak boleh menyatakan bahwa Tergugat So' Marre' dan Lai' Ruru' tidak berhak atas tanah obyek sengketa (putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1969) ;

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara a quo salah atau keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena didasar oleh pertimbangan hukum yang cukup serta tanpa berdasarkan hukum telah mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan: "Perbuatan Tergugat yang menguasai, mendirikan bangunan serta menanam tanaman di atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum". Selain dari itu tidak ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Tergugat /Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
Bahwa dari uraian tersebut di atas maka ternyata pihak para Penggugat/Termohon Kasasi ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makale yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah benar dan tepat, dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 7 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SO' MARRE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 824 K/Pdt/2004



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SO' MARRE tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2008, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumpeno, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH

ttd./Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Sumpeno, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip. 040030169